SALINAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan, perlu menyusun tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disingkat JF Analis Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis kebencanaan.
5. Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Analis Kebencanaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB melaksanakan analisis kebencanaan.

6. Analisis Kebencanaan adalah rangkaian kegiatan analisis penanggulangan bencana yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
7. Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan adalah pengangkatan ke dalam JF Analis Kebencanaan dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF Analis Kebencanaan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
8. Kebutuhan JF Analis Kebencanaan adalah jumlah dan susunan JF Analis Kebencanaan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
9. Instansi Pembina JF Analis Kebencanaan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Instansi Pengguna adalah instansi pusat dan instansi daerah yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan bencana.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Tim Penilai Angka Kredit JF Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas

mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kerja pegawai serta menilai capaian kinerja Analis Kebencanaan dalam bentuk Angka Kredit.

Pasal 2

Peraturan Badan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* agar berjalan secara efektif, teratur, dan profesional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini meliputi:

a. kriteria dan persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* JF Analis Kebencanaan;
b. prosedur Penyesuaian/Inpassing JF Analis Kebencanaan; dan
c. pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing*.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JF ANALIS KEBENCANAAN

Pasal 4

Pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* ditujukan bagi PNS yang pernah memiliki pengalaman dan/atau masih menjalankan tugas di bidang JF Analis Kebencanaan yang akan diduduki berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 5

(1) Instansi Pengguna yang memiliki kebutuhan atas JF Analis Kebencanaan, dapat mengusulkan PNS untuk mengikuti proses penyesuaian/*inpassing*.
(2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan, pelaksanaan

penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan.

(3) Instansi Pengguna menyusun penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai pedoman penghitungan kebutuhan JF Analis Kebencanaan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus didasarkan pada kebutuhan JF Analis Kebencanaan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

(1) PNS yang diangkat dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. berstatus PNS;
   b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
   e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan paling singkat 2 (dua) tahun;
   f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   g. PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/*inpassing* berusia paling tinggi:
      1. 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
      2. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat

administrator dan pejabat pengawas yang akan menduduki JF Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan Ahli Muda;

3. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki JF Analis Kebencanaan Ahli Madya; dan
4. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi;

h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;

i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/*inpassing*; dan

j. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian/*inpassing*.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pengguna menyampaikan kebutuhan JF Analis Kebencanaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan rekomendasi.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi PPK dalam mengusulkan kebutuhan JF Analis Kebencanaan yang diangkat melalui pengangkatan/*inpassing*.

(4) Kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh PPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(5) Kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III

PROSEDUR PENYESUAIAN/*INPASSING* JF ANALIS KEBENCANAAN

Pasal 8

Prosedur Penyesuaian/*Inpassing* JF Analis Kebencanaan terdiri atas:

a. pengusulan oleh Instansi Pengguna; dan
b. seleksi administrasi dan portofolio.

Bagian Kesatu

Pengusulan oleh Instansi Pengguna

Pasal 9

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* kepada PPK melalui PyB secara hierarki.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat penetapan kebutuhan JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(4) Selain surat penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
    a. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    b. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
    c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
e. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
f. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
g. daftar riwayat hidup;
h. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
i. surat pernyataan yang menyatakan:
   1. bersedia diangkat menjadi JF Analis Kebencanaan ;
   2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
   3. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang JF Analis Kebencanaan secara aktif; dan
j. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama.

(5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Seleksi Administrasi dan Portofolio

Pasal 10

(1) Pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* dilakukan dengan seleksi administrasi dan portofolio.

(2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dan portofolio, dengan susunan sebagai berikut:
   a. ketua;
   b. sekretaris; dan
   c. anggota

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

(6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.

(7) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pejabat dan/atau pegawai yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja Analis Kebencanaan.

(8) Tim seleksi dapat melibatkan pihak dari luar Instansi Pembina JF Analis Kebencanaan.

(9) Proses seleksi administrasi dan portofolio oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 September 2022.

Pasal 11

Tim seleksi administrasi dan portofolio mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* yang diajukan oleh Instansi Pengguna;

b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing*;

c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja dari persyaratan administrasi dan portofolio; dan

d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* JF Analis Kebencanaan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan hasil seleksi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.

(2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi sebagai berikut:
   a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio; atau
   b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio.

(4) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan rekomendasi untuk dapat digunakan sebagai syarat dalam pengangkatan JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing*.

(5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JF ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 13

(1) Jenjang JF Analis Kebencanaan ditetapkan setelah PNS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan diberikan Angka Kredit sesuai dengan Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* JF Analis Kebencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pendidikan, masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir.

(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat Penyesuaian/*Inpassing* JF Analis Kebencanaan .

(4) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan Dalam JF Analis Kebencanaan

Pasal 14

(1) PNS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina JF Analis Kebencanaan diangkat dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing*.

(2) Pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan dengan keputusan

yang ditandatangani oleh PPK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing sebagamana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Analis Kebencanaan yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:
   a. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
   b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
   c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan;
   d. pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan
   e. pejabat lain yang dianggap perlu.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

Pasal 15

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Instansi Pengguna wajib melaporkan hasil pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan

format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Laporan hasil pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* ditembuskan kepada:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* mengalami:

a. kenaikan pangkat;

b. penyesuaian pendidikan; dan/atau

c. penambahan masa kerja,

yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan namun mempengaruhi kenaikan angka kredit, dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sampai dengan batas waktu pelaksanaan penyesuaian/*inpassing*.

(2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan, tidak dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan dalam JF Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (4) dan wajib mengikuti seleksi penyesuaian/*inpassing* ulang.

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti seleksi penyesuaian/*inpassing* ulang dan tetap ingin diangkat ke dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing*, rekomendasi yang diberikan menggunakan kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi penyesuaian/*inpassing* yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya.

(4) Permohonan penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pengangkatan PNS dalam JF Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan 23 Desember 2022.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

ZAHERMANN MUABEZI

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Format 1 – Surat Permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan

KOP SURAT INSTANSI

Tempat ...., Tanggal....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Sifat : .....
Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan
Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Kepada Yth.
Sekretaris Utama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, bersama ini kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagai berikut:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Pendidikan	Keterangan
1								
2								
3								
dst								

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

1. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
7. daftar riwayat hidup;
8. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
9. surat pernyataan yang menyatakan:
   a. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan;
   b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
   c. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan secara aktif; dan
10. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

(Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Tingkat Pusat/Daerah)

(tanda tangan, stempel dinas)

Format 2 – Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Maupun Berat.

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG MAUPUN BERAT

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. :

Jabatan :

Unit Kerja :

bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat keterangan,

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi kepegawaian

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

Format 3 – Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto 3 x 4

1. **Data Pribadi**

1.	Nama lengkap		
2.	NIP		
3.	Pangkat/ Golongan Ruang		
4.	TMT pangkat		
5.	Tempat dan tanggal lahir		
6.	Jenis kelamin		Laki-laki / Perempuan *
7.	Instansi		
8.	Alamat rumah		
			Kode Pos:
9.	No. Telepon		Rumah: Kantor: HP:
10.	*E-mail*		

2. **Pendidikan**

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5

3. **Kursus/ Pelatihan di dalam dan di luar negeri**

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1	2	3	4	5

4. **Riwayat Jabatan Struktural**

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

5. **Riwayat Jabatan Fungsional**

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

6. **Tanda Jasa/ Penghargaan**

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	2	3	4	5

7. **Pengalaman Kerja di Bidang Analisis Kebencanaan**

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN BIDANG ANALISIS KEBENCANAAN	JABATAN	TAHUN
1	2	3	4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat,

Meterai 10.000

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

Format 4 – Surat Keterangan Pengalaman Pelaksanaan Tugas Analisis Kebencanaan.

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang/TMT Unit Kerja :

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang Analisis Kebencanaan .... (.....) tahun, sebagai berikut:

No	Jabatan	Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Tahun
			s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat keterangan,

PyB

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

Format 5 – Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Analis Kebencanaan

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Nomor: .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kebencanaan ;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang analisis kebencanaan secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

Format 6 – Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR/
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Gol.	:
Jabatan	:

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Gol.	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar/cuti di luar tanggungan Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Pejabat Tinggi Pratama

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

ZAHERMANN MUABEZI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT REKOMENDASI PROSES PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

SURAT REKOMENDASI PROSES PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Instansi : .....
Jabatan : .....

Sesudah melalui proses uji kompetensi dan sidang Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan maka merekomendasikan:

Nama : .....
Pangkat/Gol. Ruang TMT : .....
Instansi/Unit Kerja : .....

1. Untuk diproses Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan melaksanakan tugas di bidang Analisis Kebencanaan di ..... *)
2. Untuk tidak diproses Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan di ....., dikarenakan alasan .....*)

Jakarta, ...
Yang membuat rekomendasi,
Sekretaris Utama Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,

(.....)

*) pilih salah satu sesuai dengan rekomendasi yang akan diberikan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

ZAHERMANN MUABEZI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/*INPASSING*

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

Instansi : .....
Masa penilaian tanggal : ..... s.d .....
Tanggal : .....

A.	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor seri Kartu PNS	:
4.	Jenis kelamin	:
5.	Pangkat/Gol/Ruang/TMT	:
6.	Unit Kerja	:

B	PENETAPAN ANGKA KREDIT	JUMLAH

C	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada jenjang ..... sesuai dengan Angka Kredit yang diperolehnya.	JUMLAH

Jakarta, ...

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

(.....)

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

ZAHERMANN MUABEZI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana atau Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana atau Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana atau Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana atau Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana atau Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana atau Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana atau Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

ZAHERMANN MUABEZI

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT KEPUTUSAN

(KOP SURAT INSTANSI)

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR : .....
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa PNS sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing*;

b. bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri/Pimpinan/ LPNK/Gubernur/Bupati/ Walikota;*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut berikut ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan: .....

/Ruang

TMT : .....

Unit Kerja : .....

dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan ..... golongan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : Kepada Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : .....**)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ... ***)

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
5. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
6. Analis Kebencanaan yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA *)

Nama jelas

*) Coret yang tidak perlu dan disesuaikan dengan pejabat yang berwenang menandatangani.
**) Diisi apabila ada penambahan Diktum yang dianggap perlu.
***) Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

ZAHERMANN MUABEZI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT LAPORAN

LAPORAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING OLEH INSTANSI PENGGUNA KEPADA INSTANSI PEMBINA

No	Nama Lengkap	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	TMT Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	No. SK Pengangkatan	Ket

Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Yang Membidangi
Kepegawaian,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

ZAHERMANN MUABEZI